



**KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

No. D/01456/07/2021/64

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada seluruh Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia, dan dengan hormat menyampaikan Salinan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, yang mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021 menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sebagai upaya untuk mendukung program pemerintah dalam penanganan Covid-19 melalui pembatasan masuknya Warga Negara Asing (WNA) ke wilayah Indonesia.
2. Pembatasan masuknya WNA untuk masuk ke wilayah Indonesia ataupun transit di wilayah Indonesia dilaksanakan selama masa pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat. Namun demikian, pembatasan tersebut dikecualikan bagi WNA dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. WNA pemegang Visa diplomatik dan Visa dinas;
 - b. WNA pemegang Izin Tinggal diplomatik dan Izin Tinggal dinas;
 - c. WNA pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal tetap;
 - d. WNA dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan; dan
 - e. Awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya.
3. Orang Asing sebagaimana dimaksud pada diktum (2) tersebut diatas dapat memasuki wilayah Indonesia setelah memenuhi ketentuan/prosedur protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: Surat Edaran Satuan Tugas Nasional Penanganan Covid-19 Nomor 14 Tahun 2021 dan Adendum Surat Edaran Satuan Tugas Nasional Penanganan Covid-19 Nomor 8 Tahun 2021 (vide Nota Diplomatik Kementerian No. D/01326/07/2021/64 tanggal 4 Juli 2021 dan No. D/01363/07/2021/64 tanggal 8 Juli 2021).

4. Kementerian lebih lanjut memberitahukan bahwa pembatasan kunjungan WNA tersebut bertujuan untuk mengurangi mobilitas, sehingga penanganan peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia dapat segera terkendali. Oleh karena itu, Kementerian menekankan kembali agar seluruh Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia untuk dapat menghimbau warga negaranya masing-masing agar tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat dan menghindari perjalanan domestik dan internasional yang bersifat non-esensial.
5. Dengan adanya peraturan Menteri Hukum dan HAM yang baru tersebut maka Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 26 Tahun 2020 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia.

Jakarta, 22 Juli 2021



**Seluruh Perwakilan Negara Asing dan
Organisasi Internasional**
di Indonesia

Tembusan: - Satuan Tugas Nasional Penanganan Covid-19
- Direktorat Jenderal Imigrasi, Kemkumham
- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kemhub
- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kemhub
- Direktorat Jenderal Pencegahan dan Penyebaran Penyakit, Kemkes
- Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kemlu
- Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Kemlu
- Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kemlu
- Direktorat Jenderal Multilateral, Kemlu
- Direktorat Jenderal KS ASEAN, Kemlu

No. D/01456/07/2021/64

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to all Foreign Missions and International Organisation in Indonesia and has the honour to convey to the copy of the Regulation of the Minister for Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 27 Year 2021 regarding Restriction of Access for foreign nationals to Indonesian territory during the emergency Enforcement of Restriction on Public Activities (PPKM), which has been enforced on 21 July 2021, replacing the previous regulation which is the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 26 Year 2020 regarding Visa and Stay Permit During the New Normal Adaptation, as follows:

1. The Government of the Republic of Indonesia has issued the Regulation of the Minister for Law and Human Rights Number 27 Year 2021 regarding Restriction of Access for foreign nationals to Indonesian territory during the emergency Enforcement of Restriction on Public Activities (PPKM), as an effort to support government initiative on handling Covid-19 by restricting the access of foreign nationals to Indonesian territory.
2. The restriction of access as well as transit to Indonesian territory will be enforced during the emergency Enforcement of Restriction on Public Activities. However, there are several criteria of foreigners/visitors which are exempted from the restriction, as follows:
 - a. Foreign nationals/ Holders of Diplomatic and Service Visa;
 - b. Foreign nationals/ Holders of Diplomatic and Service Stay Permit;
 - c. Foreign nationals/ Holders of Permanent and Limited Stay Permit;
 - d. Foreign nationals under medical and humanitarian purposes; and
 - e. Crew member arriving by their transports;
3. Foreign nationals which are included in point (2) are allowed to enter the Indonesian territory after complying to strict health protocol procedure in line with the relevant regulations, which are: National Task Force for Covid-19 Handling Circular Letter Number 14/2021 and Addendum to the National Task Force for COVID-19 Handling Circular Letter Number 8/2021 (vide the Ministry's Note No. D/01326/07/2021/64 of 4 July 2021 and No. D/01363/07/2021/64 dated 8 July 2021)
4. The Ministry further informed that the main purpose of the restriction of access of foreign nationals is to reduce people's mobility and to control the surge of Covid-19 cases. Therefore, the Ministry would like to reiterates that all Foreign Missions and International Organizations in Indonesia are expected to advise their respective nationals to maintain a strict health protocol and to postpone non-essential domestic and international travel.

5. With the issuance of the latest Regulation of the Minister of Law and Human Rights, the Regulations of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 26 Year 2020 is revoked and shall no longer valid.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia avails itself of this opportunity to renew to all Foreign Missions and International Organizations in Indonesia, the assurances of its highest consideration.

Jakarta, 22 July 2021

**All Foreign Missions
and International Organization**
Indonesia

- CC: - National Task Force for Covid-19 Handling
- Directorate General for Immigration, Ministry of Law and Human Rights
 - Directorate General for Civil Aviation, Ministry of Transportation
 - Directorate General for Marine Transportation, Ministry of Transportation
 - Directorate General for Disease Prevention and Control, Ministry of Health
 - Directorate General for Asian Pacific and African Affairs, Ministry of Foreign Affairs
 - Directorate General for American and European Affairs, Ministry of Foreign Affairs
 - Directorate General for Public Information and Diplomacy, Ministry of Foreign Affairs
 - Directorate General for Multilateral Affairs, Ministry of Foreign Affairs
 - Directorate General for ASEAN Cooperation, Ministry of Foreign Affairs



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.827, 2021

KEMENKUMHAM. Pembatasan Orang Asing.
PPKM Darurat. Masuk Wilayah Indonesia.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBATASAN ORANG ASING MASUK KE WILAYAH INDONESIA DALAM MASA
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program pemerintah dalam pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat darurat penanganan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang berasal dari luar wilayah Indonesia, perlu upaya pembatasan masuknya Orang Asing ke wilayah Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1052) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa tinggal terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2061);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBatasan ORANG ASING MASUK KE WILAYAH INDONESIA DALAM MASA PEMBERLAKUAN PEMBatasan KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
2. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri baik secara manual maupun elektronik untuk berada di Wilayah Indonesia.
3. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
4. Penjamin adalah orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.
5. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

- (1) Menteri melakukan pembatasan terhadap Orang Asing untuk masuk ke wilayah Indonesia atau transit di wilayah Indonesia.
- (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat darurat.
- (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap:
 - a. Orang Asing pemegang Visa diplomatik dan Visa dinas;
 - b. Orang Asing pemegang Izin Tinggal diplomatik dan Izin Tinggal dinas;
 - c. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal tetap; dan
 - d. Orang Asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan; dan
 - e. awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat masuk wilayah Indonesia setelah memenuhi protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengecualian terhadap Orang Asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan setelah mendapat rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan fungsi penanganan Covid-19.

Pasal 3

- (1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang berada di wilayah Indonesia dapat diberikan Izin Tinggal yang baru setelah memperoleh Visa.
- (2) Persetujuan Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. persetujuan Visa kunjungan; atau
 - b. persetujuan Visa tinggal terbatas.

- (3) Untuk memperoleh Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjamin harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dengan persyaratan melalui mekanisme:
 - a. pengajuan permohonan secara elektronik; dan
 - b. pembayaran biaya persetujuan Visa dan biaya Visa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan secara elektronik.

Pasal 4

Dalam keadaan tertentu, Menteri berdasarkan kewenangannya dapat mengeluarkan kebijakan lain terkait fasilitas keimigrasian dan alasan kemanusiaan, sepanjang memberikan kemanfaatan umum.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1139), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO